

SURAT IMBAUAN KEPADA KPU KABUPATEN NGADA

NOMOR 080/PM.00.02/K.NT-11/11/2025

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Ngada untuk melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), maka Bawaslu Kabupaten Ngada mengimbau kepada KPU Kabupaten Ngada dengan memberikan surat imbauan agar KPU Kabupaten Ngada dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

CATATAN - Surat Imbauan ini mulai berlaku tanggal 17 November 2025 hingga berakhirnya seluruh rangkaian Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Lampiran.. hlm